

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan adalah hal paling mendasar dalam cita-cita pembangunan sebuah daerah. Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia (Pontoh dan Kastiwan, 2008: 6). Ketidakteraturan suatu daerah atau wilayah dapat diakibatkan baik dari perencanaan yang tidak matang maupun dari proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan itu sendiri. Proses perencanaan sendiri merupakan suatu kajian potensi yang dimiliki suatu wilayah sedangkan setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang mencakup banyak aspek agar bisa mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Terkait manajemen keruangan, sasaran perencanaan dalam manajemen terdiri atas (1) perencanaan kebijaksanaan publik (2) perencanaan organisasi dan perencanaan program kegiatan organisasi pengolah kota dan wilayah (Sadyohutomo, 2009: 21)

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk acuan pemanfaatan ruang wilayah disetiap daerah, hal tersebut tercakup dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kemudian dijabarkan lagi didalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota. Dalam aplikasinya terhadap terapan ilmu perencanaan wilayah dan kota, ilmu analisis lokasi dan pola keruangan dibutuhkan dalam pengembangan *planner skill's* untuk menentukan apakah lokasi yang akan direncanakan pembangunannya sudah tepat atau tidak (Tarigan, 2010: 34).

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, yang mengatakan bahwa Dataran Tinggi Dieng merupakan bagian dari kawasan lindung Kawasan Lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya.

Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan di perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Temanggung dengan luas hutan kurang lebih 20.161 hektar hutan Negara yang dikelola Perhutani, dan 19.472 hektar hutan rakyat. Salah satu permasalahan lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan di Dataran Tinggi Dieng adalah tentang konversi lahan. Permasalahan ini sebenarnya telah lama terjadi namun hingga kini permasalahan tersebut belum tuntas untuk dipecahkan. Menurut perbandingan data statistik kehutanan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data Kecamatan Dalam Angka, hutan negara yang berada di Desa Dieng rusaknya sudah mencapai 1.153,10 Ha (Puspita, 2005: 1).

Salah satu desa di Kabupaten Wonosobo yang terselimuti isu konversi lahan adalah Desa Dieng. Konversi lahan di Desa ini terjadi di area Kawasan Hutan Lindung dan di area Kawasan Lindung lainnya. Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Kejajar dengan kepadatan mencapai 190 jiwa/km² (Andriana, 2007: 1). Luas area hutan lindung yang berada di Desa Dieng mencakup 50% luas wilayahnya (Data Monografi Desa Dieng 2013). Kepadatan penduduk yang tinggi dan tingkat kepemilikan tanah yang sempit dapat mengakibatkan tekanan terhadap kawasan lindung dengan semakin meningkatnya lahan yang beralih fungsi menjadi kawasan budidaya (Andriana, 2007: 1).

Desa Dieng adalah sebuah desa yang memiliki fungsi kawasan lindung. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011, kawasan lindung yang mencakup Desa Dieng adalah (1) Kawasan Hutan Lindung, (2) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, (3) Kawasan Rawan Bencana Alam, dan (4) Kawasan Lindung Lainnya. Paragraf 4 Pasal 28 Nomor 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Situs Tuk Bimalukar dan Situs Watu Kelir yang ada di Desa Dieng termasuk Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Peraturan Daerah tersebut juga menyebutkan bahwa Desa Dieng termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan Lindung Lainnya yang berupa tanaman pinus yaitu pada Pasal 25 Nomor 5 dan pada Pasal 31 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011.

Kawasan Cagar Budaya di Desa Dieng yang berupa Situs Tuk Bimalukar dan Situs Watu Kelir adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Situs Tuk Bimalukar adalah mata air yang merupakan hulu Sungai Serayu. Situs tersebut selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Situs Watu Kelir yang berada di Desa Dieng merupakan sebuah peninggalan bangunan kuno yang berupa tembok panjang dengan panjang 50 meter dan tinggi 5 meter. Panjang Situs tersebut mencapai 600 meter pada waktu pertama kali ditemukan namun panjang bangunan tersebut sekarang hanya 50 meter.

Desa Dieng juga memiliki Kawasan Rawan Bencana Alam yaitu Kawasan Rawan Bencana Gas Beracun. Kawasan ini adalah sebuah area sumber keluarnya gas beracun yang dapat membunuh hewan dan manusia, oleh karena itu diperlukan pembangunan jalur-jalur evakuasi dan barak sebagai tempat mengungsi di Desa Dieng.

Meluasnya lahan pertanian kentang di area Kawasan Lindung dan terbengkalainya Kawasan Cagar Budaya yang terjadi di Desa Dieng mencerminkan kendala dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya dalam pelestarian Kawasan Lindung. Hal inilah yang menyebabkan dilema dalam pembangunan daerah karena pembangunan sebuah daerah tak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah semata namun diperlukan juga dukungan dari masyarakat yang berupa partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan kawasan lindung merupakan aspek vital dalam pembangunan sebuah daerah, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam hal pelestarian kawasan lindung di Desa Dieng ini perlu dikaji lebih dalam.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan Lindung di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung di Desa Dieng Kabupaten wonosobo”.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat

1. Bagi Peneliti

Menimbulkan rasa kepedulian kepada masyarakat terhadap perencanaan kawasan lindung di Desa Dieng Kabupaten Wonosobo.

2. Bagi masyarakat

Memberikan informasi mengenai pentingnya perencanaan kawasan lindung pada daerah penelitian.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah.